

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

# Permohonan Penyelesaian Sengketa Alternatif Kekayaan Intelektual

No. SK : HKI-38.OT.02.02

## Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan Mediasi dari pihak pemohon atau pelapor beserta bukti pelanggaran yang dilakukan pihak termohon;
2. Identitas para pihak harus jelas;
3. Surat Kuasa yang mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan Mediasi dan mengambil keputusan bila dikuasakan ke pihak lain;
4. Laporan Pengaduan jika sudah melakukan/pelaporan ke Direktorat Penyidikan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara dengan Sengketa Alternatif (Mediasi) bisa dilaksanakan di awal, tengah dan akhir penanganan perkara pelanggaran Kekayaan Intelektual. 2. Mediasi bisa dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. 3. Permohonan Mediasi bisa disampaikan secara langsung ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa maupun secara Online.
2. Pramediasi pihak pemohon
3. Pramediasi pihak termohon
4. Mediasi I
5. Mediasi II
6. Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara (Berhasil atau Tidak Berhasil)

## Waktu Penyelesaian

5 Jam

1. Pramediasi 60 menit untuk 1 (satu) pihak;
2. Mediasi 180 menit;
3. Pembuatan dan Penandatanganan Berita Acara Mediasi 60 menit.

## Biaya / Tarif

## Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. berita acara mediasi

### Pengaduan Layanan

- a. Email : [halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)
- b. Call Center : 152
- c. Facebook : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- d. Twitter : [djki\\_indonesia](https://twitter.com/djki_indonesia)
- e. Instagram : [djki.kemenkumham](https://www.instagram.com/djki.kemenkumham)
- f. Chat DJKI : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)
- g. Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual : [pengaduan.dgip.go.id](http://pengaduan.dgip.go.id)
- h. Pengaduan, Pelayanan dan Informasi Kekayaan Intelektual : [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)
- i. Permohonan Mediasi Secara Online : [mediasi\\_djki@dgip.go.id](mailto:mediasi_djki@dgip.go.id)